



ANALISIS YURIDIS ATURAN HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN KEPAILITAN

Niken Oetari Probawat, Abunawas, Resi Pranacitra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

ABSTRAK

Kondusifitas dunia usaha ditentukan oleh kepastian hukum, terutama untuk mengatur perilaku pelaku usaha melalui pengaturan hukum. Pengaturan tentang pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT mengatur tentang sebab pembubaran yang wajib diikuti dengan likuidasi. Sehingga, pengaturannya bersinggungan dengan dicabut dan berakhirnya kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengkaji konflik norma dan implikasinya terhadap eksistensi pembubaran PT karena pailit. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa pembubaran PT yang tidak diikuti dengan likuidasi telah menyebabkan ketidakpastian hukum menyangkut eksistensi PT yang diputus pailit. Eksistensi badan hukum yang tidak serta merta dibubarkan setelah putusan pembubaran terutama yang disebabkan oleh pailit dan tidak dilikuidasi telah menyebabkan masih terbitnya kewajiban debitur pailit di kemudian hari.

Kata Kunci : Pembubaran PT, Kepailitan, Konflik Norma, Kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu kendala upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya regulasi yang mengatur kebijakan strategis di bidang perekonomian justru tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya asas-asas pembentukan perundang-undangan oleh lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan, karena terlalu berfokus pada muatan yuridis formal, tapi tidak mempertimbangkan pengaruh pengaturan tersebut terhadap kondusifitas dunia usaha. Banyaknya regulasi bidang perekonomian yang dirumuskan menyebabkan tidak konsistennya aturan hukum yang satu dengan yang lainnya atau konflik norma.

Peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau kembali pengaturannya adalah Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No 37 tahun 2004) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU NO 40 tahun 2007) terutama aturan tentang pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Permasalahan hukum pembubaran PT yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum pembubaran PT yaitu: pertama, tidak konsistennya aturan hukum tentang pembubaran PT yang wajib diikuti dengan likuidasi termasuk pembubaran PT yang disebabkan oleh kepailitan. Kedua, pengakuan terhadap profesi dan peran likuidator dalam pembubaran PT.

Konflik norma antara UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembubaran PT wajib diikuti dengan likuidasi sebagaimana diatur pada Pasal 142 ayat 2 huruf c dan d UU No 40 tahun 2007. Konsekuensi yuridis, atas konflik norma aturan hukum yang dimaksud akan menimbulkan hak tagih atau hak eksekusi kreditur PT yang dinyatakan pailit, akan timbul kembali setelah pembagian penutup dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 204 UU No 37 tahun 2007. Termasuk hak tagih pihak ketiga yang lainnya, diantaranya tagihan pajak karena PT yang sudah diputus pailit dan seharusnya dinyatakan bubar tapi tidak diikuti dengan likuidasi tidak dapat dengan serta merta membubarkan badan hukum PT. Maka sesuai dengan aturan hukum sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2007 PT tidak aktif setelah dinyatakan bubar tapi tidak diikuti dengan likuidasi hanya akan bubar demi hukum setelah 3 tahun tidak beroperasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapan UU No 37 tahun 2001 dan UU No 40 tahun 2007 dalam mengatur pembubaran PT yang disebabkan oleh pailit.

Perubahan atau rekonstruksi hukum tersebut diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, adanya tumpang tindih hukum, karena pembubaran PT tidak hanya diatur UU No 40 tahun 2007, tapi juga diatur dalam UU No 37 tahun 2004, disebabkan kepailitan dicabut karena harta kepailitan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan ataupun kepailitan berakhir karena harta PT pailit dalam keadaan insolvensi.² Kedua, Adanya aturan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif).³ Ketiga, Adanya aturan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.⁴

Disharmonisasi hukum yang diakibatkan oleh adanya konflik norma dalam mengatur pembubaran PT terutama sangat terkait dengan pengaturan tentang berakhirnya kepailitan karena insolvensi dalam UU No 37 tahun 2004. Sistem kepailitan di Indonesia yang tidak memberikan aturan yang jelas tentang insolvensi telah menjadi pintu masuk untuk terjadinya multitafsir pengaturan tentang pembubaran PT. Multitafsir ini menimbulkan dampak bagi penegakan hukum atas PT yang tidak beroperasi lagi tapi eksistensi badan hukumnya tetap ada. Bahkan pada beberapa perkara berakhirnya kepailitan karena PT dalam keadaan insolvensi, eksistensi PT masih ada karena badan

² Pasal 142 ayat (1) huruf c dan d UU No 40 tahun 2007

³ Pasal 2 dan Pasal 204 UU No 37 tahun 2004

⁴ Pasal 142 ayat (3) UU No 40 tahun 2007

hukum PT masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengkaji konflik norma dan implikasinya terhadap eksistensi pembubaran PT karena pailit, terutama berakhirnya pailit karena insolvensi. Termasuk melihat dampak hukum yang ditimbulkan oleh disharmoni hukum akibat terjadinya konflik norma dalam mengatur pembubaran PT.

Menurut uraian permasalahan yang disebutkan diatas, sehingga perumusan permasalahan yang hendak ditelaah ialah seperti dibawah ini:

- a. Bagaimanakah disharmoni terhadap ketentuan terkait insolvensi dan kepailitan dalam UU No. 37 tahun 2004 terhadap ketentuan terkait likuidasi dalam UU No. 40 tahun 2007?
- b. Bagaimanakah dampak hukum terhadap disharmonisasi terkait antara UU No. 37 tahun 2004 dengan UU NO 40 tahun 2007?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bahan hukum primernya adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yang didukung oleh bahan-bahan pustaka lain. Penelitian ini mengkaji efektifitas peraturan perundang-undangan dengan menggunakan contoh kasus, walaupun sifat penelitiannya bukan studi kasus.

PEMBAHASAN

1. Konflik Norma Pengaturan Pembubaran PT Akibat Pailit

Subekti mengatakan, "sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan". Sistem yang baik tidak terdapat pertentangan di dalam dan diantara bagian-bagiannya. Tidak terjadi adanya duplikasi atau tumpang tindih pada bagian-bagiannya. Suatu sistem memuat beberapa asas yang merupakan pedoman pada pembentukannya.⁵

Penerapan sistem dan konsepsi hukum yang logis dan normatif sangat diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Penerapan UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 memiliki potensi mengganggu kondusifitas dunia usaha, terutama terkait dengan kepastian hukum. Setidaknya ada beberapa, hal yang perlu direkonstruksi berdasarkan hasil kajian penulis tentang penerapan UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 dalam pembubaran PT karena pada tataran empiris keduanya sering disamakan, yaitu :

- a. Terpisahnya aturan hukum yang mengatur pembubaran PT secara normatif dengan pembubaran PT karena utang yang macet
- b. Harmonisasi aturan hukum yang mengalami disharmoni baik secara vertikal maupun horizontal dalam tata urut perundang-undangan yang sama maupun dengan undang-undang yang mengatur hal yang serupa; baik melalui perubahan ataupun melalui pencabutan (karena dianggap tidak relevan) sebagai

⁵ Inu Kencana Syafii, 2003, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2

upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Perubahan undang-undang saja pada beberapa pasal yang tidak melalui kajian yang holistik seringkali justru menimbulkan disharmoni. Hal ini menunjukan masih lemahnya kemampuan legislasi lembaga perumus undang-undang di Indonesia atau saratnya muatan politik dan kepentingan tertentu pada setiap penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- c. Adanya konsepsi tentang asas yang bersumber dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum dalam aturan hukum kepailitan dan PT, sehingga secara yuridis normatif dapat diukur seberapa jauh aturan hukum tentang kepailitan dan PT mampu mendorong kemajuan perekonomian negara secara keseluruhan.
- d. Perlunya rumusan hukum yang tegas terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang terlibat dalam proses kepailitan, pembubaran dan likuidasi. Selain untuk terwujudnya pemberesan dan pengurusan PT dalam pengawasan secara profesional. Hal ini juga ditujukan, untuk menghilangkan konflik kepentingan dalam upaya pemberesan maupun pengurusan PT dalam rangka pembubaran PT karena utang PT yang macet.

UU UU No 37 tahun 2004 maupun UU No 40 tahun 2007 mempunyai potensi yang sama dalam mengganggu kondusifitas dunia usaha. UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 memuat aturan hukum yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga berpotensi mendorong terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terciptanya kemanfaatan hukum sehingga pelaku usaha merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil dan seimbang.

Pada sisi lain secara filosofis suasana yang melatarbelakangi pembentukan kedua undang-undang ini sangatlah berbeda. UU No 40 tahun 2007 dirumuskan dalam suasana atau keinginan menciptakan iklim baru bagi dunia usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diktum undang-undang ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesatuan ekonomi nasional harus didukung dengan kelembagaan yang kokoh dalam kesatuan menjaga keseimbangan kemajuan berdasar atas perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dalam prinsip kebersamaan dengan efisiensi berkeadilan yang berkelanjutan, mempunyai wawasan lingkungan yang mandiri
- b. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian nasional serta memberi landasan yang kokoh untuk dunia usaha, perlu didukung dengan adanya undang-undang yang bisa mengatur mengenai perseroan terbatas yang mampu menjamin, terlaksananya situasi kondisi dunia usaha yang kondusif. Hal ini guna menghadapi perkembangan ekonomi dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi pada era globalisasi
- c. Untuk memacu pembangunan nasional yang disusun dengan dasar asas kekeluargaan perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, perlu mempunyai landasan hukum yang kokoh.

Sedangkan diterbitkannya UU No 37 tahun 2007 lebih pada upaya untuk memecahkan masalah yang sifatnya sangat situasional terkait dengan permasalahan hukum perusahaan akibat terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang disertai dengan krisis politik, sehingga sangat dibutuhkan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan dalam membayar utang akibat berlipat-lipatnya jumlah utang yang bersumber dari pinjaman modal dalam bentuk mata uang asing. Hal ini dapat dilihat pada uraian dictum undang-undang kepailitan, sebagai berikut:

- a. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran
- b. Makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat
- c. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Hal lain yang sangat mempengaruhi kepastian hukum dalam pembubaran PT adalah terkait dengan adanya upaya hukum rehabilitasi yang diatur pada Pasal 215 UU Kepailitan. Terutama permohonan rehabilitasi oleh debitor pailit berdasarkan yang diatur pada pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka setelah berakhirnya kepailitan sesuai dengan diatur dan dimaksud pada pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 undang-undang ini maka, debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan rehabilitasi hanya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Artinya debitor berhak mengelola kembali harta kekayaannya, terutama dalam melakukan kegiatan usahanya kembali. Rehabilitasi debitor pailit mengandung pengertian pemulihan nama baik debitor yang semula telah dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.⁶ Dimana, seperti yang diatur pada pasal 220 UU Kepailitan dan PKPU, maka tidak dimungkinkannya lagi dilakukan upaya hukum terhadap putusan putusan rehabilitasi. Artinya, keputusan Pengadilan Niaga terkait dengan rehabilitasi merupakan keputusan yang final sehingga tidak diajukan upaya hukum apapun dan oleh siapapun.

Walaupun upaya untuk merevisi kedua undang-undang ini sedang terus dilakukan. Namun secara normatif hingga saat ini kedua undang-undang inilah yang berlaku dalam menyelesaikan pembubaran baik yang dilanjutkan dengan likuidasi ataupun tidak. Sehingga penyelesaian masalah pembubaran PT yang seharusnya ditandai dengan dicabutnya NPWP dan dihapusnya PT dari daftar persero di pada Dirjen AHU. Konflik norma antara UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 telah menimbulkan inkonsistensi dalam upaya

⁶ Sutan RemySjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan), Pustaka Utama Jakarta, hlm.450

mewujudkan kepastian hukum, sehingga akan menjadi hambatan bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

2. Implikasi Konflik Norma Pengaturan Pembubaran PT Terhadap Kepastian Hukum

Implikasi konflik norma antara UU No 37 tahun 2004 dengan UU No 40 tahun 2007 dalam mengatur tentang pembubaran PT dapat dikaji melalui beberapa kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena sampai saat ini masih melakukan upaya hukum akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh status PT yang seharusnya bubar dan wajib diikuti dengan likuidasi menurut UU No 40 tahun 2007. Namun diatur lain oleh UU No 37 tahun 2007 dimana PT yang seharusnya bubar pulih kembali statusnya setelah dinyatakan pailit dan diberi kesempatan untuk melanjutkan usahanya karena dianggap masih berpotensi untuk melanjutkan usahanya. Untuk mempermudah kajian untuk melihat dampak PT bubar karena diputus pailit dan kepailitan dinyatakan berakhir karena PT insolvensi dapat dilihat dari perkara PT United Coal Indonesia dalam pailit yang *judicial review*nya ditolak Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan: PUTUSAN Nomor 41/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Juncto Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 November 2015 sebagai berikut:

PT. United Coal Indonesia (PT. UCI) dinyatakan “pailit dengan segala akibat hukumnya” berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 November 2015. Namun hingga tahun 2021 PT UCI melalui mantan salah satu Direksi masih mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena masih berjalannya tagihan pajak hingga menyeret tanggung renteng dengan harta pribadi karena belum dimohonkan pencabutan NPWP PT UCI ke Dirjen Pajak. Hubungan hukum Pemohon dengan PT. UCI sebelum kepailitan adalah sebagai Direktur Perseroan dan secara administratif bertindak sebagai Penanggung Pajak. Akan tetapi, dengan status perseroan yang “pailit dengan segala akibat hukumnya”, maka hak direksi untuk mengurus PT. UCI dalam pailit telah beralih kepada Kurator yang ditunjuk, termasuk ikut beralih kedudukan Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit) dari pengurus ke kurator. hilangnya hak untuk mengurus PT. UCI (dalam pailit), berdasarkan, Pertama, ketentuan Paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU yang menyatakan, “Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut ketentuan, pemohon secara hukum tidak lagi mampu untuk memikul hak dan kewajiban sebagai pengurus c.q. direksi saat itu, dengan sebab kepailitan tersebut; Kedua, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”), yang menetapkan, bahwa: “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”; Ketiga, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. UCI jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan), secara hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan PT. UCI.

Penyebab keadaan insolvensi PT. UCI (dalam pailit) sebagaimana putusan Pengadilan niaga *a quo* adalah bukan kesalahan maupun kelalaian pengurus, sebagaimana tidak adanya putusan lain dari pengadilan perdata maupun pidana yang membuktikan adanya kesalahan pengurus, sesuai ketentuan Pasal 104 UU PT, dalam kedudukannya sebagai direksi ketika itu, Pemohon tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan yang tidak disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya. *In casu a quo*, baik ketika Pemohon dalam kedudukan sebagai direksi saat itu maupun dalam kedudukan saat ini sebagai perseorangan yang tidak ada lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. UCI, demi hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi; beralihnya hak mengurus PT. UCI (dalam pailit) kepada Kurator semenjak PT. UCI dinyatakan pailit, secara *de facto* dapat ditunjukkan dari fakta hukum tentang berprosesnya penagihan hutang pajak perseroan dalam proses kepailitan.

Kantor Pelayanan Pajak menagihkan hutang pajak PT. UCI (dalam pailit) kepada Kurator selaku Pengurus dan Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit) dengan nilai pajak sebesar sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor11/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.

Jkt.Pst. juncto Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2017, (Bukti P-4); Fakta hukum tentang keberatan dari Kantor Pajak yang tidak dialamatkan kepada Pengurus PT. UCI, tetapi ditagihkan kepada Kurator dalam bentuk permohonan keberatan atas pengumuman daftar pembagian akhir harta pailit, maka sesungguhnya cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon kehilangan hak maupun kewajiban untuk menjadi Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit); Hilangnya Direksi untuk melakukan pengurusan perseroan, disebabkan karena dalam kepailitan perseroan, harta kekayaan PT. UCI telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga berkuatan hukum tetap, dalam keadaan insolvensi atau keadaan ketidakmampuan membayar utang para krediturnya. Sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka PT. UCI secara materiil *automatically* memenuhi syarat bubarnya perseroan demi hukum. Dalam ayat (1) huruf e Pasal 142 UU PT ditegaskan, pembubaran perseroan terjadi: “karena keadaan harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan 8 insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”; Maka, seharusnya, setelah kepailitan PT. UCI berkekuatan hukum tetap tanpa ada putusan Pengadilan yang menyatakan jatuhnya pailit atas kesalahan Pengurus (Direksi) maupun Pengawas (Komisaris).

Pada bulan Mei 2019, secara tiba-tiba, mantan Direksi PT UCI diminta pertanggungjawaban oleh Kantor Pajak, yang dikaitkan dengan kedudukan sebagai

pengurus PT. UCI, *in casu* sebagai penanggung pajak, dengan cara menagihkan hutang pajak PT. UCI, tagihan tersebut tidak ditujukan kepada badan atau perseroan, tetapi dialamatkan ke kediaman pribadi Tagihan pajak tersebut diterbitkan atas dasar berlakunya norma dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang mengatur kewajiban penanggung pajak badan tanpa membedakan antara status badan dalam kondisi normal dengan badan yang mengalami kepailitan, dan berlakunya norma dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP, yang mengatur hapusnya NPWP tetapi belum/tidak mencantumkan klausul tentang hapus karena kondisi perusahaan yang pailit.

Belum hapusnya NPWP atas nama PT. UCI yang insolven dalam kepailitan, menunjukkan keadaan ini akan sangat merugikan para pihak di kemudian hari. Terbitnya tagihan pajak adalah akibat tidak dibubarkannya PT UCI yang diikuti dengan likuidasi setelah dinyatakan insolven. Akibatnya secara hukum PT UCI tetap ada termasuk pengurusnya baik Direksi ataupun pemegang saham. Keberadaan PT UCI dapat dibuktikan negara dengan masih terbitnya NPWP yang seharusnya dicabut setelah Kemenkumham menghapus PT UCI dari daftar persero apabila kondisi pailit karena insolven diikuti dengan pengajuan permohonan pembubaran dan likuidasi untuk menghentikan eksistensi badan hukum PT.

Permohonan *judicial review* mantan Direksi PT UCI ditolak Mahkamah Konstitusi. Secara umum argumentasi penolakan berdasarkan alasan bahwa eksistensi PT UCI masih ada karena NPWP PT UCI tidak pernah dicabut, oleh karena tagihan pajak atas PT masih dapat ditagih, termasuk hutang pajak pada saat PT UCI dalam pailit. Perkara PT UCI ini menunjukkan bahwa konflik norma tentang pembubaran PT antara UU No 37 tahun 2004 dengan UU No 40 tahun 2007 telah berdampak atau berimplikasi secara hukum yang sangat merugikan bagi para pihak di kemudian hari. Sedangkan sebaliknya apabila pembubaran dilanjutkan dengan likuidasi maka person yang terlibat dalam PT bubar dapat melanjutkan aktifitasnya dalam dunia usaha tanpa dibebani oleh perkara pailit perseroan sebelumnya.

Oleh sebab itu pada tataran implementatif pembubaran Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya jarang dilanjutkan dengan proses likuidasi untuk membubarkan badan hukum PT. Karena sesuai dengan entitas PT yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT)⁷ hakekatnya PT tidak bubar apabila badan hukum PT tidak dibubarkan. Konsekuensinya hak dan kewajiban PT sebagai badan hukum masih berjalan sebagaimana biasanya.

Dalam konsep pendekatan ekonomi terhadap hukum, ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial memahami sifat hukum yang bertujuan untuk membuat tatanan hidup masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dimana hal tersebut diatur dalam bentuk norma yang harus dipatuhi. Salah satu bentuk norma tersebut adalah aturan hukum. Implikasi aturan hukum terhadap ekonomi adalah terpengaruhnya kinerja ekonomi dalam rangka mewujudkan

⁷ Pasal 1 ayat 1 UU PT mengatur : Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya,

kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh regulasi dan berbagai perangkat hukum yang mengatur tentang aktifitas ekonomi.⁸ Artinya, berbagai ketentuan hukum atau kebijakan yang melahirkan produk hukum akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum merupakan refleksi atas terwujudnya keadilan di bidang ekonomi, terutama akses kepada sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat.⁹

Tindakan ekonomi rasional untuk memilih yang terbaik dalam aktifitas didasari oleh keinginan memilih yang terbaik sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu pelaku ekonomi akan sangat memperhitungkan dengan seksama dan hati-hati terkait dengan kemungkinan kerugian dan keuntungan yang terjadi dalam sebuah aktifitas ekonomi. Terutama apabila terkait dengan regulasi atau aturan hukum.

Di sisi lain pilihan hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam proses pembubaran PT karena pailit ini mengalami kecacatan. Hal ini disebabkan oleh karena pilihan untuk pailit kemudian mengajukan rehabilitasi status PT justru mengancam entitas PT sebagai badan hukum. Oleh karena entitas PT sebagai badan hukum maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 UU PT, PT yang sudah mendapatkan ketetapan pailit wajib mengikuti proses likuidasi, karena likuidasi merupakan proses pemberesan yang akan membubarkan badan hukum PT. Dan sebagai konsekuensinya, pengurus PT harus menyelesaikan semua kewajibannya baik pada kreditur, buruh dan karyawan, pajak, kurator, likuidator dan menghentikan seluruh kegiatan PT bahkan mencabut NPWP PT. Selain menyebabkan proses yang panjang, likuidasi PT dalam konsep pembubaran PT juga memakan biaya yang besar. Oleh karena itu pilihan untuk tidak mengikuti proses likuidasi merupakan pilihan yang paling logis bagi pelaku usaha.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Disharmoni hukum pembubaran PT yang diatur dalam UU No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 terutama terkait dengan insolvensi telah menyebabkan konflik norma. Keadaan insolvensi menyebabkan PT pailit dinyatakan bubar dan wajib dilikuidasi untuk mengakhiri eksistensi badan hukum PT agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam UU NO 40 tahun 2007. Sedangkan, konsep insolvensi dalam sistem kepailitan lahir dari pengaturan tentang kepailitan dalam UU No 37 tahun 2004. Namun secara yuridis istilah ini hanya merujuk pada keadaan tidak mampu membayar bukan berbasis pada ratio utang PT pailit yang lebih besar dari kewajibannya sehingga PT pailit yang seharusnya bubar mengalami kesulitan likuiditas dan tidak mampu membayar utangnya secara lunas saat diputus pailit.

⁸ Johnny Ibrahim, 2009, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (teori dan implikasi penerapannya dalam penegakan hukum), Surabaya : ITS Press dan Putra Media Nusantara, hlm. 5

⁹ Ibid

2. Implikasi hukum disharmoni pengaturan pembubaran PT antara UU No 37 tahun 2004 dengan UU No 40 tahun 2007 telah menyebabkan eksistensi badan hukum PT tetap ada sehingga masih memangku hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum. Oleh karena itu kreditur PT pailit maupun pihak ketiga masih mempunyai hak untuk menagih piutangnya yang belum sempurna dibayar oleh PT pailit terutama PT pailit karena kepailitannya dicabut karena harta tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan kepailitannya berakhir karena insolvensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Bernard Arif Sidharta, 2002, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Bernard L. Tanya. Dkk, 2000, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 130.
- Binoto Nadadap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, (Ed. Revisi, Cet. 7), Jala Permata Aksara Jakarta
- Deddy Ismahullah dan Asep A. Sahid, 2017, *Ilmunegara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia : Bandung.
- Edy Ikhsan dan Mahmut Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Erman Rajaguguk, 2005, *Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Farkhani, et. All, 2016, *Filsafat Hukum Menuju Post Modernisme*, Kafilah : Solo.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta
- Harahap, Yahya, M *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, 2000
- Hoff, Jerry, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jan Michiel Otto, terjemahan Tristan Moeliono dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006.
- Jeremy Bentham, 2019, pen. Nurhadi, *teori Perundang-undangan*, Cendikia : Bandung
- Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (teori dan implikasi penerapannya dalam penegakan hukum)*, Surabaya : ITS Press dan Putra Media Nusantara, hlm. 5

- M. Yahya Harap, 2019, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. Ke-19, Sinar Grafika : Jakarta
- Maria Farida Indarti Soeprapto, 2002, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, cet. Ke-11, Yogyakarta : Kanisius.
- Moh Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Partama, Jakarta, 2008.
- Muhammad Kadir Abdul, Hukum Perseroan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996
- Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Mediatama : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta, UKI Press, 2006)
- Satrio Wicaksono, Satrio, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta 2009
- Soekirno, ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1996)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Sutan RemySjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan), Pustaka Utama Jakarta.
- Tri Budiyo, 2011, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Gria Media, Salatiga
- Widjaj Rai I,G, Hukum Perusahaan, Mega Poin, Jakarta, 2002.
- Widjaya Rai G, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bekasi : Megapoin, 2006
- Wirjolukito. (1997). Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan): Restrukturisasi Organisasi melalui Bisnis Kepailitan. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yudi Santoso, 2012, *Six Theories Of Justice*, terjemahan Buku Karen Lebac, Bandung : Nusa Media, hlm. 13-23

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Aritkel Jurnal

Bj, Muhammad Hatta, 2014. Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Palembang

Deloitte, "*Turboliquidation in the Netherlands: Planned legislative changes*", (tanpa tahun),

Hidayat, Maulana Hasanudin. "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan", *National Journal of Law* No 1 vol 1, 2019.

Hugh W Babb and Charles Martin, 1969, *Business Law*. 2nd edition, Harper and Law Publisher, New York.

Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, 1999

Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usaha, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Kemenkum HAM RI.

Lendrawati, Shelly Sonyatan, "Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia dan Australia", Journal of Judicial Review, Volume XVI, Nomor 2, 2014.

Michelle Kristina, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", Jurnal Yustika, Volume 21, Nomor 2, Desember 2018, Universitas Surabaya.

Pramono, Nindyo. "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU NO.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, No 3 vol 5, Desember 2007

Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017 .

Samantha Renssen, 'Turbo Liquidation of a Company: An Open Invitation to Commit Fraud?', (2016), 13, European Company Law, Issue 3.

Sulistiowati, "Limited Liability dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida", Mimbar Hukum, No 2 vol 23, 2011.

Sutiyoso, Bambang. "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan", Jurnal Hukum No 3 vol 15 Juli 2008

Tonggo Parulian Sila. Prof. Dr. Tata Wijayanto, S.H., M.Hum, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Sebagai Likuidator Dalam proses Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Pailit Pasca Berakhirnya Kepailitan, Abstract Tesis, 2014, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/81658

Yantu, Fence M, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, No 3 vol 19, Oktober 2007.

Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.